



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KML 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/308 - Disdik/2018

SMP ALQURAN

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendidiran, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-01334.50.10.2014 tanggal 12 Mei 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sekolah Alquran.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Sekolah Alquran Nomor : 034/YQS/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.

MENGIZINKAN

Kepada : SMP ALQURAN
Alamat : Bukit Carik Rt. 01 Rw. 05 Desa Giri Mekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : Resti Faojiah Ahmad, S.Pd.
Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP ALQURAN Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
- Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Cabup Tanggal : 24 Januari 2018

KEMENTERIAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. B. JUHANA, M.M.Pd
Kepala Dinas

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah III Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Cilengkrang.